

**STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO) DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh :

**AGUSTINA FAJRIAH
NPM 1946041019**



**JURUSAN ILMU ADAMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

Agustina Fajriah

Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk modern dari perbudakan, perlakuan terburuk yang dialami orang terutama perempuan dan anak sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumberdaya dan strategi kelembagaan dalam pencegahan TPPO telah berjalan dengan cukup baik hal ini berdasarkan adanya relevansi antara keluaran program dan visi misi, namun program-program keluaran yang diandalkan oleh DPPPAA Provinsi Lampung merupakan program lanjutan dari pemerintah pusat dengan tantangan kurang pemahaman akibat terjadinya TPPO sehingga proses pencegahan yang dilakukan baik dari DPPPAA dan lembaga lainnya menjadi terhambat serta kurang maksimalnya koordinasi antara lembaga terkait yang mengakibatkan masih adanya kasus dan korban TPPO di Provinsi Lampung.

Kata kunci : Strategi, DPPPAA, TPPO

ABSTRACT

STRATEGIES FOR PREVENTING THE CRIME OF TRAFFICKING IN PEOPLE (STUDY AT THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE)

By

Agustina Fajriah

The crime of human trafficking (TPPO) is a modern form of slavery, the worst treatment experienced by people, especially women and children, as a crime and violation of human rights. This research aims to describe and analyze the strategy of the Lampung Province Women's Empowerment and Child Protection Service in preventing the crime of human trafficking in Lampung Province. The method used in this research is qualitative using interview, observation and documentation data collection techniques. The results of this research show that the indicators of organizational strategy, program Strategy and institutional strategy in preventing TIP have worked quite well, this is based on the relevance of program output and vision and mission, however, the output programs relied on by the Lampung Province DPPPA are follow-up programs from The central government is challenged by a lack of understanding of the consequences of TPPO so that the prevention process carried out by both the DPPPA and other institutions is hampered and there is less than optimal coordination between related institutions which results in the existence of TPPO cases and victims in Lampung Province.

Keywords: *Strategy, DPPPA, TPPO*

**STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

AGUSTINA FAJRIAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

**: STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI
LAMPUNG (STUDI PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Agustina Fajriah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1946041019

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 2001 12 2 002

Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si
NIP. 199109242019032019

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 2001 12 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Meiliyana, S.IP., M.A

Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si

Penguji : Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si

Meiliyana
Vina
Susana

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M. Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya skripsi ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi

Bandar Lampung, 19 Februari 2024



Agustina Fajriah
NPM 1946041019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Agustina Fajriah, dilahirkan di Desa Sidoluhur, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dengan orangtua bapak Mashudi dan ibu Nurlaili serta memiliki adik yang bernama Dwi Setya Putri, Sabiya Annasya dan Alfarizki. Penulis menempuh jenjang Pendidikan di SD Negeri 4 Sumur yang diselesaikan pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Bakauheni yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2016, penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA Negeri 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur paralel (mandiri). Penulis mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara). Pada periode Januari-Februari 2022 penulis melaksanakan KKN di Desa Lebung Nala, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan selama 40 hari. Setelah itu, pada bulan Maret-Agustus 2022 penulis mengikuti program magang MBKM selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus. kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Mama Tersayang

Bapak Mashudi dan Ibu Nurlaili

Segala pencapaian ini kupersembahkan untuk kalian semua sebagai janji yang akan terus berjuang dalam mencapai keberhasilan untuk membahagiakan kalian.

Adik adikku tersayang

Adikku tersayang Dwi Setya Putri, Sabiya Annasya dan Alfarizki

Terimakasih atas segala doa, usaha dan motivasi yang telah diberikan kepada kakakmu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mari berjuang bersama sama untuk membuat bapak dan mama bangga

Keluarga Besar dan Sahabat

Terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Terima kasih untuk membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan bekal ilmu serta pesan moral yang bermanfaat. Pengalaman berharga ini tidak akan saya lupakan.

Serta

Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

Menjadi yang terbaik di mana pun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan.

(B.J Habibie)

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam dalamnya kepada :

1. Ibu Meiliyana, S.IP.,M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih untuk segala ilmu, bimbingan, saran dan masukan yang ibu berikan kepada saya. Segala masukan yang ibu berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran untuk saya. Semoga ibu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah SWT.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen sekaligus sekretaris jurusan Administrasi Negara. Terimakasih atas motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan, rezeki dan dilindungi oleh Allah SWT.
3. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dalam memberikan tenaga, arahan, bimbingan, dan bekal pengetahuan yang baik kepada saya dalam

proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki dan dilindungi oleh Allah SWT.

4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP.,M.Si selaku Dosen Penguji, terima kasih ibu untuk kesediaannya memberikan masukan dan saran skripsi saya dari seminar proposal hingga skripsi ini selesai, memberikan masukan yang sangat berguna. Semoga ibu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Tuhan.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya bagi saya dan mahasiswa lainnya.
6. Seluruh Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai administrasi dari mulai saya menjadi mahasiswabarbaru hingga lulus.
7. Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang tercinta dan tersayang, Bapak Mashudi dan Mama Nurlaili. Orangtua saya memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan selalu menjadi penyemangat penulis, memberikan support, memotivasi, serta selalu mendoakan yang tiada henti menjadi harapan dan kekuatan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, semoga gelar sarjana ini Insha Allah diberkahi oleh Allah SWT, amin.
8. Terimakasih kepada ketiga adik saya tersayang, Dwi Setya Putri, Sabiya Annasya dan Alfrizki sudah menjadi mood boster dan menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan dan mari bersama-sama membuat bapak dan mama bangga.
9. Terimakasih kepada Pakde, Bukde, Mba Upi dan Mas Rieziq telah menjadi rumah kedua saya yang telah memberikan semangat dan doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT Selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan kepada kalian, aamiin.
10. Terimakasih kepada etek, om hilman dan om bowo karena sering menanyakan kapan pulang dan memberikan dukungan agar selalu semangat dalam

menyesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu, aamin.

11. Terimakasih kepada kakek nenek saya, Alm. Setyo Pranoto, Almh. Ernelis Juwita, Alm. Imam Mursalin, Almh. Jariyah yang selalu penulis rindukan, terimakasih telah menjadi alasan agar penulis menyesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT menempatkan kakek dan nenek disisi-Nya, aamiin.
12. Bapak dan ibu Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, terutama bidang PHPA terima kasih sudah menerima dan membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan magang dan turun lapang serta memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat.
13. Terimakasih penulis ucapkan kepada Sobat Ambyar (Anada, Aidila, Aqila, Nopan, Jono, Iqbal dan Ipan) Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, selalu mendukung, dan memberikan semangat serta menjadi penghibur dan pendengar keluh kesah dalam mengerjakan skripsi, menemani suka dan duka, serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih penulis ucapkan kepada Amanda Yuska Fadilla, Dhimas Farezha dan Dimas Prayoga atas dukungan yang kalian berikan, menjadi penghibur dan pendengar keluh kesah dalam mengerjakan skripsi, menemani suka dan duka, serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih penulis ucapkan kepada bukan circle (Amalia, Anada, Dinda, Olip, Zahra dan Kezia) Terima kasih sudah mendoakan, membantu, mendukung, mendengarkan keluh kesah, menemani suka dan duka dan terima kasih atas moment kebersamaannya selama 4 tahun ini.
16. Terimakasih penulis ucapkan kepada Nanda, Anin, Faradipa, Ayu, Egi, Aya, Alip, Ndung, Hendra, Putri, Marfuah Terimakasih telah mensupport penulis dan untuk momen kebersamaan selama kurang lebih empat tahun ini semoga kita semua bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan dan bermanfaat bagi orang lain, aamiin.
17. Teman-teman angkatan GRANADA terutama kelas Paralel, terima kasih untuk setiap kenangan dan kebersamaan yang kita lalui selama 4 tahun ini. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa reunion ya nanti.

18. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman teman SMP saya hingga sekarang Terima kasih atas doa dan semangat yang selalu kalian berikan untuk penulis semoga kalian sehat selalu.
19. Seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.
20. Terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih sudah mau memulai, melanjutkan dan menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin. Tidak mudah untuk bisa berjalan dan bertahan sampai sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena selalu berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap proses hingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Agustina Fajriah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tinjauan Tentang Strategi	15
2.2.1 Pengertian Strategi.....	16
2.2.2 Tingkatan Strategi.....	17
2.3 Tinjauan Tentang Manajemen Strategi	20
2.3.1 Pengertian Manajemen Strategi	20
2.3.2 Tipe Tipe Strategi	21
2.3.3 Tujuan Manajemen Strategi.....	22
2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	23
2.4.1 Pengertian Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	23
2.4.2 Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	26
2.4.3 Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
2.5 Kerangka Pikir.....	30
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian	34

3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5.1 Observasi	36
3.5.2 Wawancara.....	37
3.5.3 Dokumentasi	38
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	42
4.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	43
4.1.2 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	44
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	46
4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.2.1 <i>Corporate Strategy</i> (Strategi Organisasi)	47
4.2.3 <i>Resource Support Strategy</i> (Strategi Pendukung Sumber Daya)..	69
4.2.4 <i>Institutional Strategy</i> (Strategi Kelembagaan)	79
4.2.5 ... Tantangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Lampung	83
4.3 Pembahasan Penelitian	85
4.3.1 <i>Corporate Strategy</i> (Strategi Organisasi)	86
4.3.2 <i>Program Strategy</i> (Strategi Program).....	89
4.3.3 <i>Resource Support Strategy</i> (Strategi Pendukung Sumber Daya)..	91
4.3.4 <i>Institutional Strategy</i> (Strategi Kelembagaan)	94
4.3.5 Tantangan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Lampung	97
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	2
2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	4
3. Matriks Perbandingan Penelitian.....	10
4. Informan Penelitian.....	31
5. Dokumentasi Peneliti.....	36
6. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelayanan Dinas PPPA.....	54
7. PMI yang menjadi korban TPPO.....	51
8. Sasaran dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	56
9. RAD Pencegahan TPPO.....	60
10. Aktor yang terlibat dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	26
2. Gambar Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	41
3. Penempatan PMI asal Provinsi Lampung Tahun 2019-2021.....	55
4. Rapat Koordinasi GT PPTPPO Tahun 2022.....	61
5. Diseminasi SOP mekanisme rujukan bagi saksi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan TPPO tahun 2022.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang semakin mengemuka di kalangan masyarakat, dimana telah menjadi permasalahan global karena menimbulkan korban yang banyak pada setiap tahunnya dan banyak terjadi kasus perdagangan manusia, mulai dari yang ramai dibicarakan di depan umum hingga yang tidak tersentuh oleh media. Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan, perlakuan terburuk yang dialami orang terutama perempuan dan anak sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Basuki, 2017).

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Sandita, 2021).

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang umum terjadi di antaranya dengan memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual seperti pelacuran, pelecehan seksual dan lain-lain. Eksploitasi fisik seperti perbudakan, kerja paksa, penghambaan, jam kerja yang panjang, mengemis dan lain-lain. Eksploitasi organ tubuh yang merupakan pengambilan dan penjualan organ tubuh. Perdagangan orang melakukan pengekapan dan dipindahkan untuk memenuhi pesanan didalam negeri sendiri, pengiriman antar daerah maupun luar daerah dan dikirimkan ke berbagai negara (Susiana, 2015) .

Selama ini, dalam proses pencegahan dan penanganan TPPO masih ditemukan adanya hambatan dan tantangan mengingat modus TPPO yang semakin berkembang. Hambatan dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu koordinasi antar-instansi yang belum optimal, minimnya alokasi anggaran untuk program kerja tppo, alokasi waktu pertemuan antaranggota gugus tugas tidak maksimal, kurangnya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai, kemajuan teknologi dan informasi yang disalahgunakan. Faktor eksternalnya yaitu pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang/anak masih rendah, kemajuan teknologi dan informasi yang disalahgunakan (Resa & Nyoman Serikat Jaya, 2021).

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menggunakan modus-modus berupa penculikan, bujuk rayu, jeratan hutang, pemalsuan identitas, hingga penipuan melalui media sosial. Adapun mayoritas kasus TPPO yang terjadi di Indonesia mencakup eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan (Nugroho, 2018). Modus-modus yang dilakukan untuk mengelabui para korban beraneka ragam,

namun aspek ekonomi selalu menjadi modus utama yang dilakukan pelaku dalam masalah TPPO (Sandita, 2021).

Berikut disajikan data jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Tahun	Kasus	Korban
2019	191	226
2020	382	442
2021	624	683
2022	348	401
JUMLAH	1.545	1.752

Sumber : SIMFONI Kementerian PPA Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1. data jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Terdapat 1.197 kasus TPPO dan 1.331 korban TPPO dengan tren pada tahun 2019 terdapat 191 kasus dan 226 korban TPPO, tahun 2020 dengan 382 kasus dan 422 korban TPPO, serta tahun 2021 tercatat 624 kasus dan 683 korban TPPO. Dari data tersebut, sebanyak 97% korban TPPO adalah perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan. Pada tahun 2019-2021 dimana terjadi pada masa pandemi, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia memberikan dampak terhadap naiknya kasus TPPO. Kondisi perekonomian yang tidak stabil serta ditutupnya layanan migrasi tenaga kerja ke luar negeri secara sementara juga memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan TPPO

untuk melakukan perekrutan dan mengeksploitasi korban dengan memanfaatkan *platform daring/online*.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan dampak dan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, serta banyak masalah yang muncul dari pengiriman tenaga kerja migran ini. Dimana adanya persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terus berlanjut membuat masyarakat banyak yang ingin bekerja di luar negeri agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi dengan melalui jalur yang cepat dan mudah. Kemudian, masyarakat menggunakan cara ilegal yaitu dengan menggunakan calo. Sehingga, hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena tidak melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku. (Yusitarani, 2020)

Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per Juli 2022, jumlah total pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebanyak 80.099 orang yang terbagi di sektor formal sebanyak 43.781 orang dan sektor informal sebanyak 36.318 orang dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 30.477 orang dan perempuan sebanyak 49.622 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa PMI perempuan masih mendominasi. Jika dipetakan, hampir semua provinsi atau wilayah di Indonesia rentan menjadi daerah kantong-kantong tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan, isu pekerja sangat beririsan dengan TPPO di mana PMI yang bekerja di luar negeri rentan menjadi korban TPPO.

Provinsi yang telah mengeluarkan perda khusus tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu : Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Lampung. Masalah TPPO terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir. Permintaan pasar yang cukup besar karena maraknya bisnis hiburan di kota-kota besar, sehingga membuat sebagian perempuan dan anak termasuk orang tua, menjadi korban penipuan

oleh para calo atau perantara yang keluar masuk desa atau kelurahan, dan telah mengancam tatanan hidup bermasyarakat dimana masih maraknya terjadi kasus perdagangan orang di Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut tidak hanya diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan semata, namun faktor perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi dan globalisasi penggunaan jejaring sosial. Adapun masalah perdagangan orang di Provinsi Lampung yang terjadi pada setiap tahunnya meningkat, seperti dapat dilihat dari tabel berikut ini yang menunjukkan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

No	DAERAH KOTA/KAB	JUMLAH KASUS			
		2019	2020	2021	2022
1.	Bandar Lampung	0	1	3	1
2.	Metro	3	0	0	1
3.	Lampung Barat	0	0	0	0
4.	Lampung Selatan	0	0	1	3
5.	Lampung Tengah	0	0	4	1
6.	Lampung Timur	3	0	1	2
7.	Lampung Utara	0	0	0	0
8.	Mesuji	0	0	0	1
9.	Pesawaran	0	0	0	1
10.	Pesisir Barat	0	0	1	0
11.	Pringsewu	0	0	1	0
12.	Tanggamus	0	1	1	0
13.	Tulang Bawang	0	0	0	0
14.	Tulang Bawang Barat	0	0	1	0
15.	Way Kanan	0	0	0	0
	JUMLAH	6	2	13	10

Sumber : SIMFONI PPA, 2023

Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung pada tahun 2019 hingga 2023 (1 januari - juni) mengalami peningkatan. Namun kasus TPPO di Provinsi

Lampung sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, akan tetapi mengalami kenaikan 10 kali lipat pada tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2022. Jumlah kasus TPPO tersebut berdasarkan cara rekrut yaitu ada adopsi ilegal (usia anak saat rekrut), ancaman, janji/iming-iming gaji besar, jeratan hutang, kekerasan, pemalsuan dokumen, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian beasiswa luar negeri dan praktek kerja/magang. Tentunya hal tersebut perlu ditindaklanjuti lebih dalam lagi mengingat jumlah kasus yang pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upaya pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah guna menanggulangi hal tersebut sudah tertuang pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri sangat serius dalam menanggapi permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, ditandai dengan keluarnya kebijakan pokok untuk memerangi perdagangan orang. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan *Trafficking*, dilengkapi dengan Peraturan terbaru Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PP-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai langkah upaya strategi dalam mencegah perdagangan Orang.

Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan *Trafficking*, bahwasannya pelaksanaan pencegahan trafficking di Provinsi Lampung selama ini disadari belum sepenuhnya tercapai dimana berbagai upaya kebijakan yang pernah dilakukan masih bersifat parsial dan sektoral. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah dalam menjajankan kewajibannya berdasarkan kewenangan daerah untuk mengimplementasikan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap pencari kerja, terutama terhadap perempuan dan anak.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Lampung (GT-PPTPPO) selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi. Gugus tugas provinsi melakukan koordinasi dengan gugus tugas pusat dan gugus tugas kabupaten/kota, dan bersama pihak terkait menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam bentuk rencana aksi daerah provinsi. Gugus tugas dimaksud untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penuntutan melawan perdagangan orang melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah lainnya.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan (RAD PPTPPO) Provinsi Lampung selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi Daerah Provinsi merupakan acuan program dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi. Rencana aksi daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan. Adapun program kegiatan yaitu sosialisasi dan advokasi terhadap lingkungan yang masih rawan trafficking. Susunan rencana aksi daerah yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, Pengembangan Norma Hukum, Penegakan Hukum, serta Koordinasi dan Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh perangkat daerah Provinsi Lampung memiliki keterlibatan satu sama lain. Pencegahan TPPO menjadi tanggung jawab seluruh elemen Pemerintah dan tidak akan mampu beregrak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya. Pihak-pihak lainnya seperti masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Ada beberapa lembaga yang memiliki tanggung

jawab dalam menangani kasus TPPO diantaranya adalah Kepolisian Daerah Lampung (Polda), Kejaksaan Tinggi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung (Dinsos), Pengadilan Negeri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Lampung (BP2MI) dan DPPPAA Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada DPPPAA Provinsi Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung dengan melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan TPPO dengan berbagai mitra kerja berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan yang di maksudkan bahwa Dinas PPPA Provinsi Lampung merupakan sentral dan lainnya merupakan lembaga yang berwenang terkait masalah tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan diamanahkan untuk membantu pemerintah daerah provinsi lampung perihal urusan wajib dalam struktural serta melaksanakan kebijakan daerah dalam devisi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Berperan melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang pemberdayaan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dan terfokus pada seksi perlindungan hak perempuan dan anak (PHPA) dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan tindak pidana perdagangan orang.

Kasus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung belum begitu mencuat dimana hal tersebut dikarenakan minimnya pemberitaan masalah ini di media. Banyak solusi dan strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung beserta stakeholder lainnya yang sudah diberikan dan dijalankan sebagai langkah serta

antisipasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung. Sejak tahun 2019-2022 jumlah kasus TPPO orang di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, maka hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi penulis dikarenakan setiap tahunannya selalu ada upaya dan solusi yang telah ditawarkan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang di Provinsi Lampung.

Pemerintah serta lembaga yang berwenang telah berupaya untuk memberantas dan meminimalisir sindikat perdagangan orang, melalui Undang-Undang (UU) yang berlaku dan program yang telah di susun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Permasalahan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, kondisi ekonomi yang menyebabkan banyak eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Maka dengan itu tingginya kasus TPPO Pemerintah Provinsi Lampung khusus DPPPA Provinsi Lampung berusaha melakukan upaya-upaya seperti memberikan pelayanan pengaduan terkait TPPO, sosialisasi advokasi akan bahayanya TPPO khususnya pada desa desa yang mudah dibujuk rayu serta melakukan koordinasi kepada lembaga terkait pemerintah maupun non pemerintah dalam pencegahan TPPO di Provinsi Lampung.

Masalah TPPO di Provinsi Lampung, terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bahkan beresiko kematian bagi korbannya. Pencegahan TPPO di Provinsi Lampung selama ini disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan gambaran data rencana yang ditetapkan, untuk itu diperlukan strategi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melakukan

pencegahan perdagangan orang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersedia, Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung?
2. Apa saja tantangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk tujuan dari penelitian sendiri yakni :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis apa saja tantangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan seperti Manajemen Strategi dalam pembahasan terhadap Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan juga informasi khususnya bagi penulis, serta pihak-pihak lain pada umumnya, yang tentunya berkaitan langsung dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih tema terkait dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang di Provinsi Lampung. Pada bagian ini peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang dapat menjadi pedoman dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi bahan perbandingan dan penting di kaji sebab dikarenakan penelitian ini guna mempermudah mengidentifikasi masalah yang akan di gunakan oleh peneliti. Peneliti mengambil 3 hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Satria Saptiadi (2017) Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung pinang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Studi pada Pencegahan Perdagangan Orang Tahun 2015)	Penelitian ini memiliki fokus pada pendapat Mazmanian Sabatier (Wahab : 2002:102) yang membahas mengenai Peraturan Daerah Kota Tanjung pinang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.	Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik, hal ini di temukan bahwa adanya penurunan angka kejahatan trafficking dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Tanjungpinang secara serius menangani permasalahan perdagangan orang yang terjadi di daerahnya.

		<p>Kesadaran akan perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM dan tindak kriminal di Tanjungpinang, walaupun kota ini telah menjadi kota transit dan tujuan selama beberapa tahun. Biasanya pemerintah daerah melihat trafficking sebagai permasalahan warga pendatang dan bagian dari suatu tindak pidana. Trafficking juga bukan prioritas pemerintah daerah. Pemerintah dengan serius menangani masalah trafficking dengan membentuk peraturan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang dijelaskan bahwa dasar keluarnya perda ini adalah bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara maupun dalam negeri berpotensi mengancam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.</p>
<p>Sumarni (2020) Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus pada Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar dengan begitu melihat bagaimana Efektivitas Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar serta Evaluasi Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO</p>	<p>Strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang, terdapat 5 strategi yang dilakukan yakni sebagai berikut : Penetapan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak (KLA) merupakan penanganan kasus trafficking membentuk strategi berbasis anak, Dibentuknya Shelter Warga dimana perlu penanganan yang serius dan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat, Pembentukan Gugus Tugas Trafficking Tingkat Kota Makassar, Pembentukan Satgas</p>

		<p>Pencegahan Trafficking di Kelurahan, Menjalin Kerjasama Tingkat Sektoral. Adapun hasil pencapaian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar yaitu : Dibangunnya Taman Ramah Anak di Kota Makassar, Memiliki Rumah Aman untuk Korban,</p>
<p>Henny Nuraeny (2015) Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan unsur efektivitasnya dan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan</p>	<p>Pengiriman tenaga kerja migran, sering dijadikan salah satu bentuk dari modus perdagangan orang. Permasalahan ini bukan kewajiban pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dalam mencegah human trafficking yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dalam melakukan upaya pencegahan hal tersebut, masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keadaan ini didukung oleh adanya budaya masyarakat yang masih banyak memfasilitasi praktek perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga</p>

kerja/buruh migran baik tingkat domestik (dalam negeri), maupun tingkat publik (ke luar negeri) menjurus pada ‘perdagangan orang’ sebagai salah satu bentuk perbudakan modern.

Sumber : diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan dan teori yang digunakan namun kesamaan pada bahasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian penelitian ini akan memiliki keterbaruan pada fokus “Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung”. Dengan tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencegahan Perdagangan Orang di Provinsi Lampung 2) Untuk mengetahui apa saja tantangan dalam Tindak Pidana Pencegahan Perdagangan Orang di Provinsi Lampung. Indikator yang digunakan dalam menganalisis strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung dengan di kategorikannya bahwa sebagai langkah strategi, yakni *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) dengan melihat visi misi yang dibangun oleh organisasi dalam mencapai tujuan pencegahan TPPO di Provinsi Lampung, *Program Strategy* (Strategi Program) dengan melihat program keluaran sebagai upaya organisasi dalam pencegahan TPPO di Provinsi Lampung, *Resouce Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) dengan melihat sumber daya esensial yang akan mendukung tercapainya visi misi organisasi dalam Pencegahan TPPO di Provinsi Lampung.

2.2 Tinjauan Tentang Strategi

Istilah strategi sering didengar dalam kehidupan sehari-hari terutama pada aktivitas politik, militer, organisasi hingga olah raga seberapa jauh peran strategi dalam pengembangan organisasi. Strategi yang dimaksud adalah tujuan jangka panjang dalam apa yang ingin dicapai perusahaan. Strategi

yang berupa tindakan untuk diputuskan oleh pimpinan dengan menggunakan sumberdaya perusahaan, hal tersebut yang nantinya yang akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan. Strategi proses pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam suatu waktu.

2.2.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berarti komandan militer. Kita sering mendengar kata strategi dalam peperangan atau dalam kompetisi olahraga. Saat ini kata strategi digunakan dalam berbagai bidang, antara lain manajemen, ekonomi, dan olahraga. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang juga membutuhkan manajemen strategis untuk memenangkan permainan di dunia bisnis pasca- dengan tujuan yang telah ditentukan (Yulianti, 2018).

Sedangkan menurut Tedjo Tripomo dalam (Munir, 2022) Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Jadi dapat di simpulkan bahwa strategi ialah sebuah rencana agar tujuan organisasi jangka pendek maupun jangka panjang bisa tercapai dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Strategi merupakan suatu proses yang telah ditentukan oleh para top manajer yang tertuang dalam perencanaan terarah untuk mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan baik tujuan dalam jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Sementara pengertian khusus strategi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kepuasan konsumen (Taufiqurokhman, 2016).

Pendapat Siagian (2006) dalam (Kasmira, 2020) menyatakan bahwa strategi merupakan suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Strategi merupakan penempatan misi perusahaan, dimana penempatan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan maupun strategi tertentu mencapai sasaran serta memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Unsur-unsur perumusan strategi menurut Freddy Rangkuti dalam (Nadia et al., 2022) menjelaskan bahwa formulasi strategi harus dapat menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Misi merupakan sebuah organisasi dibuat untuk merealisasikan sebuah visi, cita-cita masa depan oleh pendiri organisasi.
2. Tujuan organisasi merupakan tujuan penjabaran dari misi organisasi yang mengandung pernyataan luas tentang apa yang hendak dituju dan diwujudkan.
3. Alternatif strategi merupakan setiap organisasi memiliki ciri khas strategi tersendiri yang kadang diambil dari berbagai macam strategi yang telah ada serta diketahui kemudian dikelompokkan menjadi strategi generik.
4. Lingkungan organisasi merupakan yang harus dapat berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal.
5. Strategi dan kebijakan fungsional merupakan mengambil salah satu langkah strategi itu sangat penting yang akan dilakukan.

2.2.2 Tingkatan Strategi

1. Strategi Tingkat Perusahaan (*Corporate Strategy*)

Strategi pada tingkat perusahaan ditetapkan oleh manajemen tertinggi dalam organisasi sehingga strategi ini mengarah pada tujuan yang hendak dicapai selain itu menyusun strategi bagaimana

sumber daya dalam organisasi akan dialokasikan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Tujuan yang dilibatkan dalam perumusan strategi tingkat perusahaan yaitu strategi jangka panjang organisasi.

2. Strategi Tingkat Bisnis (*Business Strategy*)

Strategi tingkat bisnis dijalankan oleh masing-masing unit yang diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis yang bernegosiasi dengan manajer tingkat perusahaan yang memusatkan perhatian mengenai bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada, sehingga strategi yang dikeluarkan harus mendapat dukungan dari strategi tingkat perusahaan.

3. Strategi Tingkat Fungsional (*Functional Strategy*)

Strategi tingkat fungsional dapat dikatakan sebagai strategi yang memiliki lingkup paling sempit dibandingkan 2 strategi sebelumnya. Strategi tingkat fungsional ini berhubungan langsung dengan fungsifungsi operasional dalam bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan. Strategi fungsional harus mengarah kepada strategi bisnis mengenai bagaimana penerapannya (Taufiqurokhman, 2016).

2.3 Tahap Tahap Strategi

Tahap-tahap Strategi Menurut (Bambang Hariadi :2005: 5),menjelaskan adanya 2 tahap-tahap strategi, yaitu:

1. Perumusan
 - a. Aktor tahap pertama yang mencakup analisis lingkungan didalan mencakup (intern) maupun keluar(ekstern) adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.
 - b. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya,

- merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.
- c. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Pemimpin harus mampu menentukan misi untuk mencapai visi yang telah dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
 - d. Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
 - e. Tentukan tujuan dan target.
 - f. Dalam sebuah tahap strategi seorang pemimpin atau pengambil keputusan memulai dengan menentukan visinya dan menentukan langkah-langkah di masa depan dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.

2. Pelaksanaan

- a. Setelah bagian perumusan strategi diselesaikan maka selanjutnya yaitu merupakan tahap krusial.
- b. Strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.
- c. Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dilaksanakan melalui pembangunan struktur atau bagan, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.

Implementasi strategi merupakan sebuah langkah yang sulit dalam suatu proses strategi mengingat banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dilapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

2.4 Tinjauan Tentang Manajemen Strategi

Manajemen strategis merupakan hal yang penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Lebih dari sekedar perencanaan atau perencanaan, manajemen strategis juga mencakup bagian yang lebih dalam dan luas. Suatu perusahaan terdiri dari banyak divisi dengan strukturnya masing-masing dimana perusahaan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka dalam mewujudkan tujuannya keputusan-keputusan lalu diambil keputusan tersebut tentunya menjadi penentu perusahaan menjadi perusahaan yang sukses atau maju.

2.4.1 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Stephanie K Marrus yang dikutip Sukristono (1995) dalam buku Manajemen Strategi, strategi diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan dalam jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen puncak mendasar yang diterapkan oleh semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen strategis berbicara tentang gambaran besar, inti dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Membahas konsep manajemen strategis berarti membahas hubungan antara organisasi/perusahaan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (Suherman, 2022).

Pengertian manajemen strategis menurut Michael Polter adalah sesuatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan lebih dari bagian-bagian, sehingga ada unsur sinergi di dalamnya, dan menurut H. Igor Ansoff, itu adalah analisis logis tentang bagaimana Perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan dalam berbagai aktivitasnya baik berupa ancaman maupun peluang.

Dalam buku Strategi Management karya Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Hax Manajemen strategis dapat diartikan sebagai cara memimpin perusahaan untuk mencapai serangkaian tujuan. Bernilai & Tanggung jawab perusahaan, keterampilan manajerial, bahkan sistem administrasi yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional pada tingkat hierarki yang berbeda.

2.4.2 Tipe Tipe Strategi

Setiap organisasi memiliki strategi untuk tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe-tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi berbeda-beda. Berikut beberapa tipe strategi yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. Menurut Jack Kooten (Salusu, 2006) tipe - tipe strategi meliputi:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi Organisasi merupakan strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Adapun batasan-batasan yang dibutuhkan, yaitu tentang apa yang akan dilakukan dan untuk siapa sehingga nantinya tujuan organisasi dapat tercapai.

2. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi Program merupakan Strategi ini lebih memperhatikan implikasi strategis dari suatu program tertentu. Misalnya, Anda perlu mengetahui apa dampaknya jika suatu program diluncurkan atau diterapkan (apa dampaknya terhadap tujuan organisasi) sehingga tidak ada hambatan yang diinginkan.

3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)
Strategi Pendukung Sumber Daya merupakan Strategi pendukung sumber daya, apakah sumber daya manusia atau sumber daya yang diperlukan, berfokus pada memaksimalkan penggunaan sumber daya yang diperlukan tersedia, yang dapat berupa orang, keuangan, teknologi, dll, untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)
Strategi Kelembagaan merupakan strategi yang berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif strategis. Untuk keperluan penelitian ini, jenis strategi yang digunakan adalah strategi proyek. Ini karena strategi proyek memprioritaskan dampak dari kegiatan yang diperkenalkan dan dilaksanakan. Strategi perencanaan mengutamakan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan.

2.4.3 Tujuan Manajemen Strategi

Dr. Dian Sudiantini dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategi terdapat tujuan manajemen strategi sebagai berikut :

1. Menerapkan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan meninjau situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi bila ada penyimpangan dalam penerapan strategi.
3. Selalu perbarui strategi yang dirumuskan untuk menyesuaikannya dengan evolusi lingkungan eksternal.
4. Terus meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan yang ada.
5. Senantiasa selalu inovatif untuk selalu memuaskan selera konsumen.

Tujuan manajemen strategis di sini merupakan untuk secara efektif dan efisien mengevaluasi dan melaksanakan strategi yang dipilih, menilai kinerja, meninjau, meninjau, melakukan penyesuaian dan koreksi, memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan strategi yang dirumuskan untuk beradaptasi dengan strategi perkembangan di lingkungan eksternal, mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.

2.5 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

2.5.1 Pengertian Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Menurut Kemenpppa (2023) pencegahan TPPO dilakukan dengan berbagai upaya dari Pemerintah dan Non Pemerintah dalam memberantas terjadinya TPPO. Beberapa pandangan ahli mengenai pencegahan perdagangan orang sebagai berikut:

1. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): UNODC* mengemukakan bahwa pencegahan TPPO harus mencakup tiga pilar utama, yaitu pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. UNODC menekankan pentingnya terhadap kesadaran masyarakat, koordinasi antarlembaga, perbaikan sistem hukum, serta pemberdayaan korban terjadinya TPPO.
2. *International Organization for Migration (IOM): IOM* bahwasanya perlu pendekatan terpadu dalam pencegahan TPPO yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, serta masyarakat sipil. Dalam hal ini, agar menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi sebagai faktor kunci dalam mencegah TPPO.
3. *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW): GAATW* Menjelaskan bahwa perlunya melibatkan suara dan pengalaman langsung para korban dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pencegahan TPPO, serta mengenai perlunya mengatasi

akar penyebab terjadinya TPPO, seperti adanya ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan diskriminasi yang terjadi.

4. *International Labour Organization (ILO)*: ILO menekankan agar menjaga perlindungan hak pekerja dan meningkatkan pengawasan dalam industri yang rentan terhadap TPPO, seperti sektor pekerja migran, guna mendorong penguatan kerja sama antara negara-negara untuk melawan masalah TPPO di sektor ketenagakerjaan.
5. *Non-Governmental Organizations (NGOs)*: Banyak organisasi nonpemerintah yang aktif dalam pencegahan TPPO. Berfokus pada pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat, pemberian bantuan langsung kepada korban, dan advokasi kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan korban TPPO.

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah adanya sindikan TPPO. Maka dengan itu, Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa: “Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*, *Trafficking* atau disebut juga Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan segala tindakan pelaku perdagangan orang yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan atau antar negara,

pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman , penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual. Buruh Migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk -bentuk eksploitasi lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Menurut Suhardin (2008) dalam (Riadi, 2017) praktek perdagangan orang telah melanggar Hak Asasi Manusia dari buruh migran khususnya pada perempuan dan anak.

Menurut U.S. TIP report sebagaimana dikutip dalam Murray V. , Dingman S & Porter J. (2015) Perdagangan orang merupakan tindakan eksploitasi seksual dan kerja paksa terhadap orang-orang yang rentan dengan menggunakan cara paksaan, penipuan dan kekerasan. Pengertian Perdagangan Orang lainnya adalah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia dan penurunan martabat manusia. Oleh karena itu, perdagangan manusia harus dicegah dan diberantas, meskipun pencegahan dan penanganan perdagangan manusia tidak mudah dicapai. Semua pihak, termasuk pemerintah,

polisi, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia (Riadi, 2017).

Dalam buku yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya secara historis, Perdagangan Orang dapat diartikan sebagai perbudakan dan juga melanggar HAM. Perbudakan berhubungan dengan struktur ekonomi dan politik. Praktik perbudakaan ini berlindung dibalik pengesahan sistem perundang-undangan yang membuka peluang menjadi *legal trafficking*. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah pemahaman agama/moralitas yang kurang, serta bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi yang kuat (Henny, 2022).

2.5.2 Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Berdasarkan literatur dalam (Syamsuddin, 2020) tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman

Tindak Pidana Perdagangan orang dapat dibagi menjadi perdagangan domestik (perdagangan internal) atau bisa disebut perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara bagian/lintas batas (perdagangan internasional) bergantung pada tujuan pengiriman. Perdagangan dalam negeri yaitu umumnya terjadi dari kota ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam suatu negara. Sedangkan perdagangan antar negara merupakan perdagangan orang dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu imigrasi dimana rang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur legal maupun ilegal.

TPPO dalam negeri dan luar negeri, biasanya disebabkan kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih hijrah maupun pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, dan sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan. Perempuan yang dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (*forced labor*) di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (*domestic worker*) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran (*Department of State United State of America, 2011*) dalam (Syamsuddin, 2020).

2. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya Tindak Pidana Perdagangan Orang dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria sebagai berikut :

a. Perdagangan Perempuan

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan yang menjadi korban perdagangan orang, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, serta perkawinan paksa (Kathryn, 2009) dalam (Syamsuddin, 2020)

b. Perdagangan Anak

Beberapa faktor yang membuat anak rentan terhadap perdagangan adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak wajib “berbakti” keluarga, kondisi anak kabur dari rumah dengan berbagai alasan, rasa kesepian di rumah, hal negatif dampak bersosialisasi dengan teman sebaya dan kontak dengan hiburan malam hari.

c. Perdagangan Pria

Jika perempuan ataupun anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam

eksploitasi ekonomi seperti kerja paksa maupun kerja tanpa bayaran.

3. Tindak Pidana Perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasi

Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Tindak Pidana Perdagangan Orang di bedakan menjadi eksploitasi seksual dan non seksual. Eksploitasi seksual dapat dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh manusia.

2.5.3 Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dampak dari tindak pidana perdagangan orang ini sangat kompleks, artinya selain berdampak bagi masyarakat, juga berdampak pada psikis korban, antara lain rasa kehilangan kendali, rasa tidak aman secara emosional. Adanya peristiwa traumatis yang menghilangkan rasa kontrol diri seseorang sering kali mengarah pada perasaan tidak nyaman dan tidak aman secara keseluruhan yang mengakar, dan para korban telah dipaksa untuk berpisah dari lingkungan dan sistem kekerabatan mereka karena keselamatan dan keamanan mereka dilanggar. Dari hasil penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh lembaga lembaga yang peduli terhadap masalah perdagangan orang dalam (Basuki, 2017) menyatakan bahwa teridentifikasi bahwa dampak perdagangan orang sebagai berikut :

- a. Mendanai kejahatan terorganisir. Menurut PBB, perdagangan orang yaitu praktik industri kriminal terbesar ketiga dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Perdagangan orang juga salah satu industri kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian *uang (money laundering)*, perdagangan dan transaksi narkoba, pemalsuan dokumen serta penyelundupan manusia.
- b. Melemahkan potensi sumber daya manusia. Perdagangan orang berdampak negatif pada pasar tenaga kerja dan menyebabkan hilangnya sumber daya manusia yang tidak dapat diperbaiki. Beberapa dampak perdagangan orang yaitu rendahnya upah, risiko kesehatan dan pendidikan bagi perempuan dan anak-anak, yang berkontribusi pada menipisnya modal manusia. Efek ini, pada gilirannya, mengakibatkan hilangnya produktivitas dan kekuatan penghasilan di masa yang akan datang.
- c. Merusak kesehatan masyarakat. Korban perdagangan orang sering mengalami kondisi pelecehan yang mengakibatkan trauma fisik, seksual, dan psikologis. Infeksi yang menular seperti seksual, penyakit radang panggul (*inflammatori pelvic*) dan *HIV/AIDS* seringkali merupakan akibat dari prostitusi paksa, kecemasan, insomnia, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma adalah manifestasi psikologis yang umum di antara para penyintas. Kondisi hidup yang tidak higienis dan penuh sesak, ditambah dengan pola makan yang buruk gizi, membuat para korban mudah menderita kondisi kesehatan yang sangat merugikan, termasuk kudis, tuberkulosis, dan penyakit menular lainnya. Anak-anak menderita masalah pertumbuhan dan perkembangan dan menderita kejiwaan yang kompleks dan kegugupan karena kekurangan makanan dan hak-hak mereka serta mengalami trauma.
- d. Menumbangkan wibawa pemerintah. Perdagangan orang merusak upaya pemerintah untuk menjalankan kekuasaan dan mengancam keamanan populasi yang rentan. Pemerintah tidak dapat melindungi

perempuan dan anak-anak yang diculik dari rumah dan sekolah mereka, atau pekerja yang sedang transit atau di tempat penampungan. Selain itu, suap yang diberikan oleh pelaku perdagangan manusia menghambat upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di kalangan aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, petugas imigrasi, dan aparat penegak hukum di pengadilan.


- e. Memakan biaya ekonomi yang sangat besar. Organisasi Buruh Internasional (*ILO-International Labor Organization*) menyimpulkan dalam sebuah studi tentang biaya dan manfaat dari penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja paksa anak, yang definisinya mencakup perdagangan anak, bahwa manfaat ekonomi dari penghapusan bentuk-bentuk kerja paksa terburuk tenaga kerja pada anak-anak sangat besar (puluhan juta dolar per tahun) karena meningkatnya perekrutan anak-anak yang terjebak dalam kerja paksa. Dana tersebut dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan anak agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

2.6 Kerangka Pikir

Strategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh serta terpadu yang mengaitkan keunggulan penempatan misi perusahaan, dimana penepatan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan maupun strategi tertentu mencapai sasaran. perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam proses pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih ditemukan adanya tantangan mengingat modus yang semakin berkembang setiap saat, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dengan menggunakan *platform digital* untuk menjerat para korban. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan perhatian lebih terhadap masalah tindak pidana pencegahan perdagangan orang yaitu dengan pembentukan Gugus

Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut penelitian yang akan diteliti mengacu pada strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mencegah perdagangan orang berdasarkan pada tipe-tipe strategi menurut Jack Kooten yaitu *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan).



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme untuk mempelajari objek-objek alam (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen kuncinya, teknik perolehan datanya dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis datanya induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada kepentingan daripada generalisasi". Diharapkan metode penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang mendalam.

Bogdan dan Taylor (1982) dalam (Abdussamad, 2021) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku pengamatan, kemudian pendekatannya diarahkan pada latar individu secara holistic (utuh) dan mendeskripsikan makna atau fenomena yang di tangkap peneliti dengan menunjukkan buktinya.

Penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan bagaimana strategi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung dalam mencegah perdagangan orang di provinsi lampung dengan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara berupa informan maupun narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan terhadap rumusan masalah peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada didalam penelitian kualitatif dimana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Dalam fokus penelitian, peneliti akan mengetahui lebih spesifik mengenai masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian agar jelas ruang lingkup serta batasan yang akan diteliti.

Seperti yang terlihat dalam rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perdagangan Orang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencegahan perdagangan orang di Provinsi Lampung. Melihat adanya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2020-2024 maka berikut maksud dan tujuan teori strategi oleh Jack Kooten dalam (Salusu, 2006) yaitu :

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi Organisasi merupakan strategi yang melihat visi, misi yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan.

2. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi Program merupakan kajian terhadap program dan luaran program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber daya)

Strategi Pendukung Sumber daya merupakan strategi yang dilihat dari manusia, anggaran, dan teknologi yang dikerahkan untuk mendukung agar tercapainya program dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi Kelembagaan merupakan strategi yang berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis seperti aturan, SOP, tanggung jawab serta kewenangan dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh peneliti ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Beringin II No.39 Talang, Teluk Betung, Bandar Lampung letaknya satu tempat dengan kantor Gubernur Provinsi Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan sentral yang memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya yaitu perlindungan perempuan dan anak pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat lingkup Provinsi dan kabupaten/kota serta adanya seksi perlindungan hak perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

3.4 Sumber Data

Data merupakan catatan maupun kumpulan suatau fakta dimana adanya hasil dari pengamatan yang berbentuk angka, kata-kata ataupun lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan pengamatan secara langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan dari hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang didapatkan oleh penulis dari subjek penelitian, untuk memperoleh data berupa buku-buku, jurnal, skripsi, media massa, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap subjek maupun objek penelitian sehingga dapat diperoleh data atau keterangan dan informasi yang jelas tentang hal yang akan diteliti. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian agar mendapatkan data serta memperkuat data yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dari Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Selama observasi berlangsung peneliti memperoleh informasi mengenai bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

3.5.2 Wawancara

Wawancara diartikan teknik pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan berupa tanya jawab secara langsung. Esterberg dalam (Sugiyono, 2013) mendefinisikan mengenai *interview* yakni sebagai berikut. "*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*". Dalam bahasa Indonesia berarti wawancara adalah pertemuan dua orang guna bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan atau responden yang dianggap mampu dalam menjawab permasalahan penelitian yakni yang berkaitan dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Dwi Retno Kustiyani, S.Sos	Staf Bidang Perencanaan Dinas PPPA Provinsi Lampung
2.	Nelda Efrina, S.Pd	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung
3.	Annisia Sebrina, S.Sos	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO Dinas PPPA Provinsi Lampung
4.	Muhammad Meidi	Fungsional Pengantar Ahli Muda BP2MI Lampung
5.	Nuning Sri Rahayu, S.E	Staff Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
6.	Eka Tiara Chandrananda, S.Sos	Direktur Perkumpulan Damar

Sumber : Diolah Peneliti tahun 2023

3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yakni sebuah data berupa gambar atau karya monumental dari seseorang yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen yang berbentuk arsip maupun gambar, media, surat keputusan, dan data dari stakeholder lainnya selain Dinas PPPA Provinsi Lampung yang berkaitan dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah dokumen yang di peroleh peneliti di lokasi penelitian.

Tabel 5. Dokumentasi Peneliti

No	Dokumentasi
1.	Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2019-2024
2.	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO
4.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/361/V.09/HK/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026
5.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/362/V.09/HK/2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahap analisis data. Pada fase ini, data diolah untuk memperoleh kebenaran yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penyelidikan. Setelah mengumpulkan sifat datanya, maka analisis data dalam tulisan ini bersifat kualitatif, yaitu suatu bentuk analisis yang menekankan, memadatkan, memfokuskan, membuang hal-hal yang tidak penting, dan

mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya kesimpulan yang akhir yang dapat ditarik dan peneliti akan memahami apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakannya sesuatu dalam analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, membuat pola, dan memilih apa yang penting dan apa yang menjadi. dipelajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013). Tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data (*Reduction Data*) merupakan proses merangkum, memisahkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data perkiraan dari catatan lapangan. Peneliti melakukan reduksi data dengan menyajikan hasil data yang diterima dari badan penelitian dalam bentuk uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan diringkas, titik fokus dipilih dan difokuskan pada hal-hal penting untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2013)

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif (Sidiq, et al, 2019).

Penyajian data (*Data Display*) dilakukan guna memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan ataupun bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data penelitian ini diwujudkan dalam bentuk uraian, foto atau gambar sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Analisis data kualitatif ketiga menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2013) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan Peneliti mencoba dan berusaha menganalisis, mencari pola, tema, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan lain-lain, yang dituangkan dalam kesimpulan sementara. Dengan penambahan data melalui proses verifikasi yang berkesinambungan, diperoleh kesimpulan yang beralasan, yaitu setiap kesimpulan selalu diverifikasi selama penyelidikan, kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dieksekusi dengan mengambil esensi dari rangkaian kategori hasil dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk mengukur ketepatan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data objek penelitian yang terjadi di lapangan. Jika penelitian ingin memiliki data yang valid, data yang disajikan harus menunjukkan kesamaan dengan apa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penentuan keabsahan data harus memenuhi beberapa syarat yaitu verifikasi data dan pemenuhan kriteria derajat kredibilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam memperluas pengamatan untuk membuktikan kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya fokus pada pembuktian data yang diperoleh,

apakah data yang diperoleh setelah verifikasi di lapangan benar atau tidak, diubah atau tidak. Waktu perpanjangan pengamatan ini tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman artinya ketika peneliti ingin menggali data sampai pada level makna.

2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai upaya dalam pengecekan kebenaran data dimana dengan membandingkan dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan . Data atau informasi suatu pihak harus diverifikasi dengan menggunakan data dari sumber lain, contohnya pihak kedua, pihak ketiga, dan lain sebagainya, dapat diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang berasal dari pihak yang berbeda, untuk mendapatkan jaminan kepercayaan data dan untuk menghindari risiko subjektivitas. Terdapat beberapa teknik dalam triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang dengan topik yang sama.

3. Ketekunan

Ketekunan merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan "seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan". Ketekunan adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan itu maka wawancara peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Lampung (studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung) dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi organisasi (*Corporate Strategy*) telah diterapkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang sudah berjalan dengan baik, dengan terbentuknya visi misi yang terus berjalan melalui program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung.
2. Strategi program dalam mencegah TPPO ini merupakan program yang telah dikeluarkan Dinas PPPA Provinsi Lampung yaitu perlindungan Perempuan dan anak Dimana program tersebut tidak terlepas dari lembaga terkait lainnya dalam membantu proses pencegahan TPPO dengan hasil strategi program mengupayakan terwujudnya program serta adanya kegiatan yang dirumuskan tuntut mencapai tujuan organisasi, seperti sosialisasi dan advokasi mengenai penyebaran informasi terkait bahayanya TPPO namun program-program Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah TPPO merupakan program turunan dari pemerintah pusat atau dalam kata lain DPPPAA belum memiliki strategi secara khusus dalam pencegahan TPPO itu sendiri.

3. Strategi pendukung sumber daya atau *resource support strategy* pada Dinas PPPA Provinsi Lampung telah diterapkan, namun alokasi anggaran yang di gunakan dalam proses pencegahan belum ada hal tersebut menjadi kurang maksimal dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi guna menekan kasus TPPO di Provinsi Lampung.
4. Strategi kelembagaan sudah dilakukan oleh DPPPAA Provinsi Lampung dengan memusatkan perhatiannya pada organisasi untuk melakukan atau melaksanakan suatu inisiatif strategi dengan membentuk SOP dan mengeluarkan kebijakan atau aturan guna meningkatkan kesadaran masyarakat, edukasi publik, kampanye sosial, pelatihan, serta pembentukan jaringan dan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait yang diharapkan akan menekan kasus TPPO di Provinsi Lampung.
5. Tantangan yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yaitu Masyarakat kurang memahami akibat bahayanya TPPO sehingga proses pencegahan yang dilakukan baik dari Dinas PPPA Provinsi Lampung dan lainnya menjadi terhambat. Kurang maksimalnya koordinasi dan sosialisasi dari DPPPAA Provinsi Lampung antar lembaga lainnya yang terkait mengakibatkan masih adanya kasus dan korban TPPO di Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan proses pencegahan TPPO Dinas PPPA Provinsi Lampung perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya terkhusus seperti BP2MI Lampung, Dinas Tenaga kerja, Perkumpulan Perempuan Damar guna pengkoordinasian data masyarakat yang belum ataupun sudah terindikasi TPPO.
2. Dinas PPPA Provinsi Lampung dan Lembaga yang berwenang lainnya perlu mengalokasikan anggaran kerjasama terkait pencegahan TPPO agar pencegahan yang dilakukan dapat berjalan dan menekan kasus TPPO di Provinsi Lampung dan para aktor aktor harus lebih gencar melakukan koordinasi, sosialisasi terkait dampak dari TPPO pada masyarakat pada tingkat kabupaten terkhusus desa yang rentan akan terjadinya TPPO agar tidak terjerumus dalam kasus TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Basuki, U. (2017). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia, Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(2), 132–146.
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 818-833.
- Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022.
- Lestari, R. D., & Hakim, L. (2019). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 1-14.
- Munir, M. M. (2022). *Strategi Pendayagunaan Dana Infak Sedekah Melalui Program Mobil Sehat NU Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Manajemen Strategis Syariah (Studi Kasus NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Nadia, N., Syamsir, S., & Rakhman, M. (2022). *Strategi Dinas Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018-2020 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, is a Part of Human Trafficking Crime). *Jurnal Hukum & Peradilan*, 4(3), 501–518.

- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafficking
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Riadi, W. (2017). Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara. *Strategi Perang Semesta*, Vol. 3,(No.2), pp. 13-26
- Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161-171.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sandita, I. N. P. (2021). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan orang di Polres Nabire. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(7), 993-1002.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Suherman, A. (2022). *Manajemen Strategi*. Insan Cendekia Mandiri.
- Sumarni, S. (2020). *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Susiana, S. (2015). *Perdagangan orang: pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Syamsuddin, S. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(1).
- Taufiqurokhman, M. M. S. (2016). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hak Asasi Manusia Vol, 10(2)*, 195-216.

Yulianti, D. (2018). Manajemen Strategi Sektor Publik (Issue Juli). *Pusaka Media*.

Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37.

Website :

Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak melalui *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)* <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>